

PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM MEMPERTAHANKAN PEMILIHAN KEPALA DESA MENGGUNAKAN METODE E-VOTING DI KECAMATAN JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS

Apri Wahyudi

Universitas Musi Rawas

Email : aprilg534@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the role of the Community and Village Empowerment Service in Maintaining the Election of Village Heads using the E-voting method in Jayaloka District, Musi Rawas Regency. The limitation of the problem in this research is the role of the Community and Village Empowerment Service in Maintaining the Election of the Village Head using the E-voting method in Jayaloka District, Musi Rawa Regency. This study uses qualitative research methods with descriptive techniques. source of data related to the Role of the Community and Village Empowerment Service in Maintaining the Election of the Village Head using the Musi Rawas Regency E-voting method. Data collection methods in this study are observation, interviews and documentation. The aspects of this research are the political dimension and the legal dimension in defending the election of the village head using the E-voting method in Jayaloka District, Musi Rawas Regency. The data analysis technique uses the stages of data reduction, data presentation and data verification. Based on the results of the research that the Community and Village Empowerment Service has carried out its role in Maintaining the Election of Village Heads using the E-voting method in Jayaloka District, Musi Rawas Regency. Based on the theory and Regional Regulations as well as the Regulation of the Regent of Musi Rawas Regency that the Community and Village Empowerment Service in Maintaining Village Head Elections using the E-voting method in Jayaloka District, Musi Rawas Regency has been implemented. The role of the Community and Village Empowerment Service in Maintaining Village Head Elections using the E-voting method in Jayaloka District, Musi Rawas Regency, political aspects and legal aspects have been realized in Musi Rawas Regency.

Keywords: Role, Method of e-Voting.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Mempertahankan Pemilihan Kepala Desa menggunakan metode E-voting di Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas. Batasan masalah dalam penelitian mengenai yaitu Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Mempertahankan Pemilihan Kepala Desa menggunakan metode E-voting di Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tekni deskriptif. sumber data yang terkait dengan Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Mempertahankan Pemilihan Kepala Desa menggunakan metode E-voting Kabupaten Musi Rawas. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Aspek penelitian ini yaitu dimensi politik dan dimensi hukum Dalam Mempertahankan Pemilihan Kepala Desa menggunakan metode E-voting di Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas. Teknik analisis data dengan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan peranannya Dalam Mempertahankan Pemilihan Kepala Desa menggunakan metode E-voting di Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan teori dan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Dalam Mempertahankan Pemilihan Kepala Desa menggunakan metode E-voting

di Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas sudah terlaksan. Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Mempertahankan Pemilihan Kepala Desa menggunakan metode *E-voting* di Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas aspek politik dan aspek hukum telah terwujud di Kabupaten Musi Rawas.

Kata kunci: *Peranan, Metode e-Voting*

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi masyarakat desa yang berlangsung sejak zaman dahulu. Terbentuknya sosok harapan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dengan segala permasalahan berdasarkan pilihan masyarakat merupakan wujud demokrasi secara lokal oleh masyarakat sebagai implementasi terhadap perubahan politik yang mengedepankan partisipasi politik masyarakat.

Pemilihan kepala desa (*Pilkades*) merupakan bentuk praktik demokrasi langsung di pedesaan. Dalam praktik demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar konstestan, partisipasi dan kebebasan (*liberalisasi*).

Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman

masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon kepala desa. Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para calon kepala desa. Berdasarkan pertimbangan tiga aspek penting dalam proses pemilihan kepala desa tersebut, diharapkan akan terselenggara praktik demokrasi langsung melalui lembaga penyelenggara, proses dan produk pemilihan yang baik serta bermanfaat nyata bagi masyarakat desa. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemilihan kepala desa akan sukses, jika tiga aspek penting dalam proses pemilihan tersebut diperhatikan secara cermat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemerintah Desa dijelaskan bahwa yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan Pemerintah untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa agar dapat berlangsung secara demokratis yaitu melalui diterbitkannya UU no 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditindak lanjuti PP No. 11 Tahun 2019 Tentang Desa. Masa Jabatan

Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dengan berakhirnya masa jabatan seorang kepala Desa diperlukan adanya Pemilihan Kepala Desa yang ditentukan syarat dan ketentuannya dan Peraturan Bupati No. 1 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi demokrasi ditingkat Desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa ter-sebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip *one man one vote* (satu orang satu suara).

Sistem Pemilihan Kepala Desa dapat dikatakan politik murni, dimana calon kepala desa tidak diusung oleh partai melainkan perseorangan sehingga tidak ada kepentingan partai yang dibawa oleh calon kepala desa. Demokrasi desa setidaknya dibentuk dengan tiga tata yang dihasilkan dari "kontrak sosial" masyarakat setempat: tata krama (fat-soen), tata susila (etika) dan tata cara (aturan main) atau *rule of law*.

Kepala desa adalah pimpinan dari pemerintah desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan arena kontestasi politik demokrasi yang dilevel desa ditandai oleh mobilisasi berbagai sumber daya (modal) kekuasaan. Sumber kekuasaan dalam bentuk sosial, cultural, sampai sumber daya ekonomi yang menjadi generator dinamika konflik.

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini, maka pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung proses penyelenggaraan Kepala desa merupakan suatu kebijakan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai satu alternatif dalam membangun sistem penyelenggaraan pemilihan dimasa depan yang lebih maju dan lebih baik dalam konsep demokrasi konstitusional.

Namun pemanfaatan TIK dalam Pemilu atau dapat dikatakan elektronik pemilu (e-Pemilu) merupakan suatu kebijakan yang patut untuk kita laksanakan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di negara kita pada saat ini, *pertama* dapat kita temukan landasan hukum bagi pelaksanaan e-Pemilu yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana Undang Undang ini bermaksud agar "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi". Kemudian landasan hukum yang *kedua* adalah Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009 tanggal 30 Maret 2010, memutuskan bahwa "Mencoblos/mencentang dapat diartikan pula menggunakan metode evoting (sentuh panel komputer/peralatan elektronik voting) dengan syarat kumulatif sebagai berikut: "Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; Daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber

daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan". (Anton Mardoni, Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik Universitas Hazairin Bengkulu, Volume 6 No 3, tanggal 3 Juni 2016).

Menurut pakar *e-voting* Susanne Caarls, dalam buku *E-voting Handbook: Key Steps in the Implementation of e-enabled Elections* (2010), sebuah pemilihan atau referendum yang mempergunakan cara-cara elektronik dalam melakukan pemungutan suara akan mempercepat proses penghitungan suara, menghasilkan data yang akurat, serta mencegah terjadinya kesalahan (error) dan menekan potensi kecurangan (Cheating). Sistem *e-voting* yang kuat dan hasil akurat tentu akan membuat setiap orang berpikir ulang jika ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun realitanya, di Indonesia masih belum merata dalam menerapkan *e-voting*. Maka, Pemerintahan ke depan harus mulai mempersiapkan agar setidaknya pada Pemilu 2019 Indonesia mampu menerapkan *e-voting*. Metode Pemungutan Suara secara Elektronik (*E-voting*) juga telah diperkenalkan menjadi salah satu metode pemungutan suara oleh MK sesuai dengan Amar Putusan No.147/PUU-VII/2009. (Nanda Sukma Dewi, 2016).

Di Indonesia sendiri penggunaan sistem *e-voting* telah dilaksanakan pada tahun 2009. Kabupaten Jembarana, Bali merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang telah menggunakan sistem *e-Voting* dalam pemilihan Kepala Desa. Penggunaan *e-voting* di Kabupaten Jembarana telah menghemat anggaran

lebih dari 60 persen, seperti anggaran untuk kertas suara.

Program *e-Voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Musi Rawas merupakan kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), pelaksanaannya oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Musi Rawas. Dengan menjadi Kabupaten percontohan dalam pemungutan suara elektronik untuk daerah di Propinsi Sumatera Selatan pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam penerapan pemungutan suara elektronik (*e-Voting*) kepala desa ini akan menghemat dari segi waktu sangat efisien dan efektif dengan hasil yang lebih akurat.

Dalam pelaksanaan *e-Voting* di Kabupaten Musi Rawas telah dikeluarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pada pasal 1 ayat 20 *e-Voting* adalah adalah cara pemberian suara dan penghitungan suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik. Dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pada Bab II Pemilihan Kepala Desa Bagian Kedua Cara Pemilihan Kepala Desa Pasal 4 bahwa pemilihan kepala desa dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni, a) Secara *e-Voting* dan, b) Secara Manual.

Pada kenyataannya dari tahun 2013 sampai sekarang pemilihan kepala desa di seluruh Kabupaten Musi Rawas dilakukan secara *E-Voting*. Hal ini menyebabkan penulis mengangkat judul "Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam

Mempertahankan Pemilihan Kepala Desa menggunakan metode E-voting di Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas”.

TINJAUAN PUSTAKA

Peranan

Menurut Idris (2016: hal.8) Suatu peran dapat didefinisikan sebagai tingkah laku khas yang mencirikan tiap-tiap orang di dalam sebuah kelompok kerja atau konteks sosial yang mempunyai pengaruh besar pada suatu peristiwa. Sementara itu fungsi adalah kegunaan suatu hal dalam pekerjaan yang dilaksanakan. Dengan demikian peran dan fungsi sangat berkaitan, sehingga setiap adanya fungsi maka akan diikuti peranan yang mempengaruhi fungsi tersebut. Fungsi peran antara lain: untuk mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat maupun lembaga, untuk membantu mereka yang tidak mampu dalam masyarakat, dan merupakan sarana aktualisasi diri. Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Melalui belajar berperan, norma-norma kebudayaan dipelajari. Seperti halnya status, peran juga bersifat ganda karena status ganda pada individu memungkinkan individu juga memiliki peranan yang ganda, yang masing-masing peran tersebut saling berhubungan dan cocok. Inilah yang disebut dengan perangkat peran.

Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Jika ditujukan pada hal yang

bersifat kolektif di dalam masyarakat seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat.

Jadi Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. Adapun pengertian peranan menurut beberapa para ahli sebagai berikut Menurut Anton moelyono (1949: hal.67), peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain. Soekanto (1984: hal.237) “Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status)”. Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.

Konsep Pemerintah Daerah

Dalam memahami makna konsep pemerintahan daerah perlu dicermati 3(tiga) hal penting berkaitan dengan lingkup istilah pemerintahan daerah, yaitu: *pertama* berkaitan dengan dimensi pengertian, *kedua* berkaitan dengan bentuk pemerintahan daerah dan *ketiga* berkenaan lingkungan yang berpengaruh terhadap pemerintah daerah.

Dimensi Pengertian Pemerintahan Daerah

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep *local government* yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: *pertama* berarti pemerintah lokal, *kedua* berarti pemerintahan lokal, dan *ketiga* berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24).

Tjahja Supriatna (dalam Hanif: 2007) yang menyitir pendapat de Guzman dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah:

- a. Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara;
- b. Pemerintah daerah diatur oleh hukum;
- c. Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat;
- d. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan;
- e. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep pemerintahan daerah di dalamnya melingkupi organisasi/lembaga/institusi, fungsi/kegiatan pemerintahan dan daerah pemerintahan. Kemudian untuk lebih memahami makna dari pemerintahan daerah di bawah ini diuraikan beberapa dimensi yang menyangkut pengertian Pemerintahan daerah.

- a. *Dimensi Sosial*
- b. *Dimensi Ekonomi*
- d. *Dimensi Hukum*
- e. *Dimensi Politik*
- f. *Dimensi Administrasi*

Berdasarkan uraian di atas dan keterbatasan waktu maka penulis mengambil dua dimensi dalam penelitian Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Mempertahankan Pemilihan Kepala Desa menggunakan metode E-voting di Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas. Adapun dimensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dimensi hukum dan dimensi politik.

Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 menjelaskan definisi tentang

Pemerintah Desa yaitu: Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Kepala Desa

Menurut Undang- Undang no. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mendefinisikan Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi sebagai pengembalian kepercayaan masyarakat dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai wewenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Desa yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa;
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa tentang

APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- 5) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 6) Membina perekonomian desa;
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 9) Membentuk panitia pengisian Perangkat Desa Lainnya bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 10) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa Lainnya;
- 11) Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada Desa; dan

Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

Pemilihan Kepala Desa

Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. (Prambudi: 2013)

Akhir-akhir ini ada kecenderungan Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.

Sejarah Pemilihan Kepala Desa

Sejak jaman penjajahan belanda pemerintah tidak pernah ikut mengatur cara pemilihan kepala desa dan perwakilan desa, tidak mengatur masa jabatan kepala desa dan perwakilan desa, tidak pernah mengatur tugas - tugas dan tanggungjawab pemerintah desa, bahkan tidak pernah juga mengambil hak pengangkatan dan penghentian kepala desa. Semuanya dilaksanakan sesuai adat istiadat yang berlaku secara turun temurun. Baru pada tahun 1979 pada masa orde baru pemerintah mulai mengatur mengenai tatacara pemilihan kepala desa dan perangkat desa termasuk membatasi masa jabatannya dengan terbitnya Undang-Undang No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.

Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan peraturan Bupati Musi Rawas nomor 11 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dijelaskan tentang ruang lingkup, tahapan dan kampanye

dan masa tenang pemilihan kepala desa di Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pemilihan Kepala Desa
2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
3. Kampanye dan Masa Tenang

Pemilihan Kepala Desa dengan e-Voting

Pemilihan Kepala Desa e-Voting di Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menurut Sugiyono (2014:02) merupakan cara *ilmiah* yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, menginformasikan rancangan dan prosedur menyelesaikan permasalahan atau tujuan penelitian. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data untuk memberikan penjelasan mengenai suatu hal yang terjadi dan menjelaskan alasan-alasan hal tersebut terjadi.

Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan *derajat ketepatan* antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif pada penelitian yang akan dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awalnya Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam wilayah kerisesidenan Palembang (1825-1966). Hal ini diawali oleh jatuhnya Kesultanan Palembang dan perlawanan Benteng Jati serta Enam Pasirah dari Pasemah Lebar ke tangan pemerintah Belanda. Sejak Saat itu Belanda mengadakan ekspansi da penyusunan pemerintahan terhadap daerah ulu Palembang yang berhasil dikuasainya. Sistim yang dipakai adalah Dekonsentrasi.

Setiap Afdeling dikepalai oleh Asistent Residen yang membawahi Onder Afdeling yang dikepalai Controleur (Kontrolir). Setiap Onder Afdeling juga 50 membawahi Onder Distric dengan Demang sebagai pimpinannya. Musi Rawas berada pada Afdeling Palembangsche Boven Landen. Pada Tahun 1907, Onder Distric Muara Beliti dan Muara Kelingi diintegrasikan kedalam satu Onder Afdeling yakni Onder Afdeling Musi Ulu. Tahun 1933, jaringan kereta api Palembang Lahat Lubuk Linggau (dibuat antara tahun 1928-1933) dibuka pemerintah Belanda.

Dalam pelaksanaan *e-Voting* di Kabupaten Musi Rawas telah dikeluarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pada pasal 1 ayat 20 *e-Voting* adalah adalah cara pemberian suara dan penghitungan suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik. Dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pada Bab II Pemilihan Kepala Desa Bagian Kedua Cara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 4 bahwa pemilihan kepala desa dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni, a) Secara *e-Voting* dan, b) Secara Manual.

Kelebihan pertama yang dimiliki *e-voting* yaitu pemberian suara lebih mudah hanya menyentuh panel gambarnya. Sementara sistem pemilihan konvensional masih menggunakan pencoblosan pada surat suara. Kedua, *e-voting* dapat menghitung dan mencetak struk audit. Sementara sistem konvensional mengandalkan perhitungan manual. Ketiga, sistem *e-voting* ini aman karena sifatnya offline. Terakhir, *e-voting* dapat menghitung hasil dengan cepat dan akurat karena menggunakan perangkat elektronik.

Sementara sistem manual relatif lebih lama. Selain itu, *e-voting* memiliki keunggulan lainnya antara lain, lebih demokratis artinya hanya yang memiliki KTP elektronik yang berhak untuk memilih. Transparan hasil dan proses dapat diaudit. Serta efisien dalam hal biaya, sebab penggunaan *e-voting* akan mereduksi penggunaan kertas. Nantinya, mesin *e-voting* hanya mengeluarkan struk yang dapat dijadikan sebagai bukti pemilihan.

Pelaksanaan E-voting

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). dalam pelaksanaan E-Voting melakukan sosialisasi Peraturan daerah dan Peraturan Bupati. Adapun Peraturan daerah (PERDA) yang disosialisasikan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan,

Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Selanjutnya sosialisasi Peraturan Bupati No. 11 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas dalam pemilihan Kepala Desa pembentukan panitia menggunakan metode E-voting adalah sebagai berikut:

“Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas mengenai pemilihan kepala desa menggunakan metode E-voting yaitu melakukan sosialisasi Perda dan Perbub mengenai petunjuk pemilihan kepala desa dengan metode E-Voting, baik kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala desa dan masyarakat sebagai pemilih” (25 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil dokumentasi peneliti menemukan adanya Peraturan daerah (PERDA) yang disosialisasikan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 tahun 2013. Dan absensi sosialisasi petunjuk pemilihan kepala desa.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti lapangan, maka dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan E-voting pemilihan kepala desa yang dilakukan sosialisasi Perda dan Perbub mengenai petunjuk pemilihan kepala desa dengan metode E-Voting, baik kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala desa dan masyarakat sebagai pemilih Berdasarkan hasil observasi Perkebunan Karet Rakyat Lokasi Dusun 4, lokasi ini berpotensi

menjadi perkebunan karet warga, karet kurang dikembangkan akibat rendahnya harga getah karet (Observasi penelitian, 23 Mei 2021).

Pembahasan

Peranan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mempertahankan pemilihan kepala desa menggunakan metode *e-voting* di Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas. Peranan tersebut dilakukan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan pemilihan kades di Kabupaten Musi Rawas. dengan atlet menjadi pemain profesional.

Peranan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mempertahankan pemilihan kepala desa menggunakan metode *e-voting* harus dilakukan secara dimensi hukum dan dimensi politik. Hal-hal yang sangat strategis di Pilkades seperti kewenangan desa meningkat dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pilkades merupakan perwujudan demokrasi yang sangat dekat dengan masyarakat karena memilih kepala desa yang ada disekitar masyarakat. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses demokrasi, otonomi daerah memungkinkan pelaksanaan *e-Voting* melalui peraturan daerah, dan otonomi perKabupaten. Azasefektifitas dan Efisiensi dalam pilkades dapat terwujud melalui *e-Voting*.

Pelaksanaan E-voting

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas dalam pemilihan Kepala Desa menggunakan metode *e-voting* berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti

bahwa Dinas PMD melakukan sosialisasi Peraturan daerah dan Peraturan Bupati. Adapun Peraturan daerah (PERDA) yang disosialisasikan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Selanjutnya sosialisasi Peraturan Bupati No. 11 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah dalam pemilihan Kepala Desa menggunakan metode E-voting

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan mengenai Peranan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam mempertahankan pemilihan Kepala Desa menggunakan metode *E-voting* dalam Pemilihan kepala desa di Kecamatan Jayaloka dengan sistem *e-Voting* dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Musi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas mewakili pemerintah daerah melaksanakan pemilihan kades mensosialisasikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Musi Rawas mengenai pemilihan dengan *e-Voting*.

Dari peraturan yang digunakan diatas dapat peneliti simpulkan sementara bahwasanya Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam mempertahankan pemilihan kepala desa melalui Pelaksanaan pemilihan

Kepala Desa menggunakan metode *E-voting* bahwasanya Peraturan Daerah dalam pemilihan Kepala Desa dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan tentang Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam mempertahankan Pemilihan Kepala Desa Menggunakan Metode *E-Voting* di Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas sudah berperan. Dilihat Dari dimensi hukum pemilihan kades dengan menggunakan *e-Voting* mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Dari dimensi politik pemilihan kades menggunakan *e-voting* perlu pengembangan lagi baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia dan kesiapan masyarakat Kabupaten Musi Rawas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas maka penulis menyarankan sebagai berikut:

- 1) Diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Musi Rawas melaksanakan lebih mendalam

workshop dan bimtek kepada panitia pemilihan mengenai *e-Voting*,

- 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Musi Rawas secara kontinyu harus pengembangan *e-voting* baik dari sisi teknologi, SDM dan kesiapan masyarakat Kabupaten Musi Rawas.
- 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Musi Rawas hendaknya meningkatkan sosialisasi kesiapan masyarakat tentang pemilihan kades menggunakan *e-Voting*.
- 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Musi Rawas hendaknya selalu mengandeng pihak BPPT dalam pemilihan kades menggunakan *e-Voting*.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas hendaknya untuk mempertahankan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-Voting* karena lebih transparansi dan akuntabilitas dibandingkan secara konvensional

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Gie, The Liang. 1995. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara RI, I,II, dan III*. Yogyakarta: Liberty.
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*.

- Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Huda, Ni'matul. 2015. Hukum Pemerintahan Desa. Cetakan Pertama. Malang: Press.
- Jeddawi, Murtir. (2008). *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah: Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Total Media.
- Pamudji. 1989. *Kerja sama Antardaerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rusdiyanta, Syahrial Syarbaini 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Edisi Pertama Yogyakarta: Graha Ilmu
- Santoso, Purwo. 2003. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Cetakan Pertama Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Yrama Widya.
- Surianingrat, Bayu. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sumber Undang-Undang:**
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
- Peraturan Bupati No. 11 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- Sumber Internet/jurnal**
- Juliman. 2017. *Implementasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan Metode Elektronik Voting (E-Voting) Di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan*. Mimbar Jurnal penelitian sosial dan politik, Universitas Hazairin.
- Anistiawati. M. Leita. 2014. *Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana)*
- Sukma. N. Dewi. 2016. *Efektivitas Sistem Electronic Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng*. Skripsi
- Mardoni. A. 2016. *Elektronik Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik Di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan*. Mimbar Jurnal penelitian sosial dan politik Universitas Hazairin.